



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR: 34/KPPU-PAT/XI/2018

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM

PT. SURYA ANDRA MEDICALINDO

DAN PT. UROGEN ADVANCED SOLUTIONS

OLEH PT. NUSANTARA PRIMA SUKSES ARTHA

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 02 Tahun 2013"),
- 1.2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") pada tanggal 1 November 2017 telah menerima Pemberitahuan dari PT Nusantara Prima Sukses Artha terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Surya Andra Medicalindo dan telah dicatat dengan nomor register A1 73 17. Kemudian pada tanggal 29 Desember 2017, Komisi kembali menerima Pemberitahuan dari PT Nusantara Prima Sukses Artha terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Urogen Advanced Solutions dan telah dicatat dengan nomor register A1 82 17;
- 1.3. Bahwa pada tanggal 3 September 2018 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 21/KPPU/Kep.2/IX/2018;
- 1.4. Bahwa Komisi melalui Rapat Komisi tanggal 12 November 2018 telah selesai melakukan Penilaian atas pengambilalihan tersebut.

II. PARA PIHAK

2.1. Badan Usaha Pengambilalih:

Badan usaha yang melakukan pengambilalihan saham adalah PT Nusantara Prima Sukses Artha, yakni suatu perusahaan yang dimiliki oleh PT Erajaya Swasembada Tbk. PT Erajaya Swasembada Tbk yang merupakan perusahaan terbuka ini sahamnya mayoritas dipegang oleh PT Eralink International. Berikut adalah profil para pihak pengambilalih:

2.1.1. PT Nusantara Prima Sukses Artha

PT Nusantara Prima Sukses Artha didirikan di Indonesia berdasarkan Akta No 50 pada tanggal 23 Juni 2016 dan dibuat dihadapan Notaris Edward Suharho Wiryomartani, S.H., MKn. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Keputusan No. AHU-0031571.AH.01.01.Tahun 2016 NPSA bergerak dalam bisnis perdagangan besar peralatan kesehatan.

NPSA merupakan entitas anak dari PT Erajaya Swasembada Tbk (“Erajaya”) dengan persentase kepemilikan sebesar 99,99% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Sembilan Persen).

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan Saham
1	PT Erajaya Swasembada Tbk	99,99%
2	Budiarto Halim	00,01%
	Total	100

Sumber : Para Pihak

2.1.2. PT Erajaya Swasembada Tbk

PT Erajaya Swasembada Tbk (“Erajaya”) didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Myra Yuwono, S.H., No. 7 tanggal 8 Oktober 1996. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-1270.HT.01.01.Tahun 1997 tanggal 24 Februari 1997 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 Tambahan No. 2016 tanggal 23 Mei 1997. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 33 tanggal 31 Agustus 2015 dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32 dan 33. Perubahan Anggaran Dasar ini telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH-01.03-0962043 tanggal 4 September 2015.

Perusahaan dan entitas anaknya didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya terutama di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan dan entitas anaknya terutama meliputi bidang distribusi dan perdagangan peralatan telekomunikasi seperti telepon selular, Subscriber Identity Module Card (“SIM Card”), voucher untuk telepon selular, aksesoris, komputer dan perangkat elektronik lainnya serta distribusi alat kesehatan. Perusahaan

berdomisili di Jalan Gedong Panjang No. 29-31, Pekojan, Tambora, Jakarta, dan beroperasi secara komersial pada tahun 2000.

Berikut adalah nilai penjualan dan Aset PT Erajaya Swasembada Tbk dan anak-anak perusahaan per 31 Desember dalam 3 (tiga) tahun terakhir di Indonesia:

Tahun	2014	2015	2016
Nilai Penjualan (Rp Jutaan)	14.451.413	20.007.597	20.547.128
Nilai Aset (Rp Jutaan)	6.120.307	7.800.299	7.424.604

Sumber : Laporan Keuangan PT Erajaya (diolah)

Berikut adalah komposisi kepemilikan PT Erajaya Swasembada Tbk:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan Saham
1.	PT Eralink International	59,57 %
2.	Publik	40,03 %
	Total	100 %

Sumber : Laporan Keuangan PT Erajaya (diolah)

Erajaya, yang selanjutnya disebut sebagai “grup Erajaya” memiliki berberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang di berbagai bidang usaha seperti tertera dalam tabel berikut:

Kepemilikan Langsung :

No	Nama Anak Perusahaan	Tempat Kedudukan	Tahun Beroperasi	Kepemilikan Saham
1.	PT Teletama Artha Mandiri	Jakarta	2005	99,99%
2.	PT Erafone Artha Retailindo	Jakarta	2003	99,45%
3.	PT Nusa Gemilang Abadi	Jakarta	2006	99,99%
4.	PT Sinar Eka Selaras	Jakarta	2011	99,99%
5.	Era International Network Sdn. Bhd	Malaysia	2015	49%
6.	PT Era Sukses Abadi	Jakarta	2011	99,99%
7.	PT Mandiri Sinergi Niaga	Jakarta	2011	99,99%
8.	Era International Network Pte. Ltd	Singapura	2015	95%
9.	PT Nusantara Prima Sukses Artha	Jakarta	2017	99,99%
10.	PT Azec Indonesia Management Services	Jakarta	2001	99,99%
11.	PT Mitra International Indonesia	Jakarta	2017	99,99%

Sumber : Laporan Keuangan PT Erajaya (diolah)

Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT Erafone Artha Retailindo

No	Nama Anak Perusahaan	Tempat Kedudukan	Tahun Beroperasi	Kepemilikan Saham
1.	PT Data Citra Mandiri	Jakarta	2004	99,99%
2.	CG Computers Sdn Bdn	Malaysia	1995	49,00%
3.	PT Nusa Abadi Sukses Artha	Jakarta	2017	99,99%
4.	PT Prima Pesona Prakarsa	Jakarta	2010	99,99%
5.	PT Prakarsa Prima Sentosa	Jakarta	2010	80,00%
6.	PT Erafone Dotcom	Jakarta	2009	99.00%
7.	PT Citra Kreativa Inovasi	Jakarta	2012	70,00%

Sumber : Laporan Keuangan PT Erajaya (diolah)

Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT Nusantara Prima Sukses Artha

No	Nama Anak Perusahaan	Tempat Kedudukan	Tahun Beroperasi	Kepemilikan Saham
1.	PT Surya Andra Medicalindo	Jakarta	2017	55,045

Sumber : Laporan Keuangan PT Erajaya (diolah)

Kepemilikan Tidak Langsung Melalui CG Computers Sdn Bdn

No	Nama Anak Perusahaan	Tempat Kedudukan	Tahun Beroperasi	Kepemilikan Saham
1.	Switch Concept Sdn Bhd	Malaysia	2007	100%
2.	Erafone Retails Malaysia Sdn Bhd	Malaysia	2012	100%
3.	Urban Republic Sdn Bhd	Malaysia	2013	100%
4.	JKK Software Sdn. Bdn	Malaysia	2014	80%
5.	Techero Sdn Bhd	Malaysia	2017	100%

Sumber : Laporan Keuangan PT Erajaya (diolah)

Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT Prima Pesona Prima

No	Nama Anak Perusahaan	Tempat Kedudukan	Tahun Beroperasi	Kepemilikan Saham
1.	PT Satera Manajemen Persada Indonesia	Jakarta	2017	50,40%


Sumber : Laporan Keuangan PT Erajaya (diolah)

2.1.3. PT Eralink International (“Eralink”)

PT Eralink International didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No.26 tanggal 21 Februari 2005 yang dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, yang disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C-06662.HT.01.01.TH.2005 tanggal 15 Maret 2005, didaftarkan pada Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan No.090215128840 di Kantor Pendaftaran Kotamadya Jakarta Barat No.485/BH.09.02/III/2005, tanggal 21 Maret 2005, sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5001 pada Berita Negara Republik Indonesia No.40 tanggal 20 Mei 2005.

Berdasarkan Anggaran Dasar Eralink, maksud dan tujuan Eralink adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar (distributor utama, ekspor, dan impor) khususnya atas alat-alat telekomunikasi, suku cadang dan perlengkapannya serta barang-barang lainnya yang tidak dilarang, jasa layanan purna jual (after sales service) dan jasa konsultasi manajemen bisnis.

Skema grup Erajaya:



Sumber : Para Pihak

2.2. Badan Usaha Yang Diambilalih:

Terdapat dua badan usaha yang dinilai dalam penilaian ini, yakni PT Surya Andra Medicalindo dan PT Urogen Advanced Solutions.

2.2.1. PT Surya Andra Medicalindo

PT Surya Andra Medicalindo (“SAM”) didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 31 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Drs. Wijanto Suwonggo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan AHU-0024464.AH.01.01.Tahun 2017.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha antara lain menjalankan usaha di bidang jasa, antara lain jasa kesehatan. Perusahaan menjalankan usaha bidang perdagangan, termasuk ekspor-impor segala macam barang yang dapat diperdagangkan terutama hasil-hasil medical atau kesehatan, antara lain alat-alat kesehatan, dan lain-lain untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang/badan lain secara komisi.


Pada saat ini SAM masih dalam proses pengurusan Izin Penyalur Alat Kesehatan

Berikut adalah komposisi kepemilikan SAM sebelum diakuisisi oleh Erajaya:

No.	Nama Pemilik	Komposisi Kepemilikan Saham
1.	Vincent Dyna Wijaya	50 %
2.	Cipi Ciptadi Taslim	50 %
	Total	100%

Sumber : Para Pihak

Berikut skema PT Surya Andra Medicalindo sebelum diakuisisi :



Sumber : Para Pihak

2.2.2. PT Urogen Advanced Solutions

PT Urogen Advanced Solutions (“UAS”) didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 6 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Eny Sulaksono, S.H., Notaris di Tangerang. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan AHU-09587.AH.01.01.Tahun 2011.


Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha antara lain menjalankan usaha di bidang jasa, antara lain jasa kesehatan. Perusahaan menjalankan usaha bidang perdagangan, meliputi pengadaan, ekspor dan import alat-alat kesehatan serta kegiatan usaha yang terkait.

Berikut adalah komposisi kepemilikan UAS sebelum diakuisisi oleh Erajaya:

No.	Nama Pemilik	Komposisi Kepemilikan Saham
1.	Tripatria Andalan Medika	50 %
2.	Andi Wijaya	50 %
	Total	100%


Sumber : Para Pihak

Berikut adalah nilai penjualan dan Aset PT Urogen Advanced Solutions per 31 Desember dalam 3 (tiga) tahun terakhir di Indonesia:



Sumber : Para Pihak

Skema PT Urogen Advanced Solutions



Sumber : Para Pihak

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1. Bahwa PT Nusantara Prima Sukses Artha melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Komisi terkait pengambilalihan saham PT Surya Andra Medicalindo pada tanggal 8 September 2017 dan pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham PT Urogen Advanced Solutions pada tanggal 29 Desember 2017;
- 3.2. Bahwa berdasarkan Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Surya Andra Medicalindo yang didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0134954.AH.01.11.TAHUN 2017 menunjukkan bahwa pengambilalihan saham telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 26 Oktober 2017;

- 3.3. Bahwa berdasarkan Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Urogen Advanced Solutions yang didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0203445 menunjukkan bahwa pengambilalihan saham telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 20 Desember 2017;
- 3.4. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Surya Andra Medicalindo dan PT Urogen Advanced Solutions oleh PT Nusantara Prima Sukses Artha masing-masing merupakan transaksi pembelian saham oleh perusahaan yang tidak terafiliasi;
- 3.5. Bahwa dengan demikian, syarat pemberitahuan yang berlaku pada transaksi antara perusahaan yang tidak terafiliasi **Terpenuhi**.
- 3.6. Bahwa nilai aset dan penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham antara PT Surya Andra Medicalindo dan PT Urogen Advanced Solutions oleh PT Nusantara Prima Sukses Artha per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 7.526.326.563.205 (Tujuh Triliun Lima Ratus Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Rupiah).
 - b. Nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham antara PT Surya Andra Medicalindo dan PT Urogen Advanced Solutions oleh PT Nusantara Prima Sukses Artha adalah sebesar Rp. 20.721.492.965.470,- (Dua Puluh Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- 3.7. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur, mengatur bahwa penggabungan dua perusahaan atau akuisisi saham yang menembus batas aset Rp 2,5 triliun dan atau penjualan Rp 5 triliun wajib lapor kepada komisi;
- 3.8. Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham PT Surya Andra Medicalindo dan PT Urogen Advanced Solutions oleh PT Nusantara Prima Sukses Artha **Terpenuhi**;

IV. TENTANG TRANSAKSI

- 4.1. Bahwa SAM melakukan penambahan jumlah modal disetor dari sebanyak 1.000 lembar saham menjadi 2.500 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham. Dalam penambahan modal ini NPSA melakukan pembelian saham SAM sebanyak 1.376 lembar saham, sedangkan Bapak Vincent Dyna Wijaya dan Bapak Cipi Ciptasi Raslim masing-masing melakukan penambahan pembelian saham SAM sebesar 62 lembar saham;
- 4.2. Bahwa dengan begitu NPSA telah melakukan pembelian saham SAM sebesar 55,04% (lima puluh lima koma nol empat persen), sedangkan Bapak Vincent Dyna Wijaya dan Bapak Cipi Ciptasi

Raslim masing-masing mengalami delusi persentase kepemilikan saham menjadi sebesar 22,48% (dua puluh dua koma empat puluh delapan persen). Nilai transaksi pembelian saham total Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

- 4.3. Bahwa berikut adalah komposisi kepemilikan PT Surya Andra Medicalindo setelah transaksi akuisisi oleh PT Nusantara Prima Sukses Artha:

	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	NPSA	1.376	55,04%
2.	Vincent Dyna Wijaya	562	22,48%
3.	Cipi Ciptasi Raslim	562	22,48%
	Total	10.000	100 %


Sumber : Para Pihak

- 4.4. Bahwa NPSA melakukan pembelian saham UAS sebanyak 4.125 lembar saham dari PT Triparta Andalan Medika dan 4.125 saham dari Andi Wijaya sehingga total saham yang dibeli adalah 8.250 saham. Sedangkan PT Triparta Andalan Medika dan Andi Wijaya masing-masing masih memiliki di UAS sebanyak 3.375 saham;
- 4.5. Bahwa dengan begitu NPSA telah melakukan pembelian saham UAS sebesar 55 % (lima puluh lima persen), sedangkan PT Triparta Andalan Medika masing-masing mengalami delusi persentase kepemilikan saham menjadi sebesar 22,50% (dua puluh dua koma lima puluh persen). Nilai transaksi pembelian saham total Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
- 4.6. Bahwa berikut adalah komposisi kepemilikan UAS setelah transaksi akuisisi oleh NPSA:

	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	NPSA	8.250	55,00%
2.	Vincent Dyna Wijaya	4.125	22,50%
3.	Cipi Ciptasi Raslim	4.125	22,50%
	Total	15.000	100,00 %

Sumber : Para Pihak

4.7. Skema Erajaya setelah Pengambilalihan SAM dan UAS adalah sebagai berikut :



Sumber : Para Pihak

V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM DAN RENCANA BISNIS

- 5.1. Alasan pengambilalihan adalah transaksi ini dilakukan oleh Erajaya Group untuk mengeksplorasi dan mengembangkan segmen bisnis baru yaitu distribusi peralatan medis;
- 5.2. Rencana bisnis setelah pengambilalihan adalah untuk perluasan bisnis distribusi peralatan medis Grup Erajaya. Akuisisi ini diharapkan akan mendukung pertumbuhan Erajaya Grup dimasa yang akan datang.

VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

6.1. Tentang Kegiatan Usaha PT Erajaya Swasembada Tbk

- 6.1.1. Bahwa PT Erajaya Swasembada Tbk dan entitas anaknya, termasuk PT Nusantara Prima Sukses Artha, terutama meliputi bidang distribusi dan perdagangan peralatan telekomunikasi seperti telepon selular, Subscriber Identity Module Card (“SIM Card”), voucher untuk telepon selular, aksesoris, komputer dan perangkat elektronik lainnya serta distribusi alat kesehatan;

- 6.1.2. Bahwa melalui PT Nusantara Prima Sukses Artha selaku badan usaha pengambilalih merupakan anak usaha dari PT Erajaya Swasembada Tbk dan memiliki kegiatan usaha dalam bidang perdagangan alat kesehatan;
- 6.1.3. Bahwa sampai dengan saat pengambilalihan PT Nusantara Prima Sukses Artha belum memiliki Izin Penyaluran Alat Kesehatan (IPAK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sehingga belum dapat melakukan kegiatan penjualan alat kesehatan;
- 6.2. Tentang Kegiatan PT Surya Andra Medicalindo
 - 6.2.1. Bahwa PT Surya Andra Medicalindo memiliki kegiatan usaha dalam bidang perdagangan, meliputi pengadaan, ekspor dan import alat-alat kesehatan serta kegiatan usaha yang terkait;
 - 6.2.2. Bahwa PT Surya Andra Medicalindo pada saat pengambilalihan belum memiliki Izin Penyaluran Alat Kesehatan (IPAK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sehingga belum dapat melakukan kegiatan penjualan alat kesehatan;
- 6.3. Tentang Kegiatan PT Urogen Advanced Solutions
 - 6.3.1. Bahwa PT Urogen Advanced Solutions memiliki kegiatan usaha dalam bidang perdagangan, meliputi pengadaan, ekspor dan import alat-alat kesehatan serta kegiatan usaha yang terkait;
 - 6.3.2. Bahwa PT Urogen Advance Solutions telah memiliki IPAK dalam 5 kelompok alat kesehatan yaitu alat kesehatan elektomedik radiasi, alat kesehatan elektro non radiasi, alat kesehatan non elektromedik steril, alat kesehatan *non elektro medik non steril* dan produk diagnosis *in vitro*;
- 6.4. Kesimpulan Kegiatan Usaha

Bahwa dengan demikian berdasarkan PT Erajaya Swasembada Tbk, PT Surya Andra Medicalindo, dan PT Urogen Advanced Solutions kegiatan usaha yang sama yaitu distribusi alat kesehatan.
- 6.5. Tentang Pasar Bersangkutan
 - 6.5.1. Dalam menentukan pasar produk Tim Penilaian mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan);
 - 6.5.2. Dalam menentukan pasar geografis, Tim Penilaian melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;
 - 6.5.3. Bahwa PT Nusantara Prima Sukses Artha dan PT Urogen memiliki kegiatan usaha yang sama yaitu dalam bidang penjualan alat kesehatan;
 - 6.5.4. Bahwa untuk menyalurkan atau menjual alat kesehatan perusahaan harus memiliki Izin Penyaluran Alat Kesehatan

yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Bina Farmasi dan Alat Kesehatan;

- 6.5.5. Bahwa pada saat pengambilalihan PT Nusantara Prima Sukses Artha melalui anak usaha PT Surya Andra Medicalindo telah memiliki IPAK namun sampai pada saat pengambilalihan belum melakukan kegiatan penjualan alat kesehatan;
 - 6.5.6. Bahwa PT Urogen Advance Solutions telah memiliki IPAK dan telah melakukan kegiatan distribusi berbagai produk peralatan kesehatan;
 - 6.5.7. Bahwa dengan demikian tidak terdapat pasar produk yang sama antara PT Nusantara Prima Sukses Artha dan PT Urogen Advance Solutions;
 - 6.5.8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka disimpulkan bahwa PT Nusantara Prima Sukses Artha dan PT Urogen Advanced Solutions tidak dalam pasar bersangkutan yang sama.
- 6.6. Kesimpulan Pasar Bersangkutan
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka disimpulkan bahwa PT Nusantara Prima Sukses Artha dan PT Urogen Advanced Solutions tidak dalam pasar bersangkutan yang sama


VII. TENTANG ANALISIS DAMPAK TRANSAKSI AKUISISI

7.1. Tentang Penyaluran Alat Kesehatan

- 7.1.1 Bahwa alat Kesehatan dan penyalurannya diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;
- 7.1.2. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- 7.1.3. Bahwa alat kesehatan dapat juga mengandung obat yang tidak mencapai kerja utama pada atau dalam tubuh manusia melalui proses farmakologi, imunologi atau metabolisme tetapi dapat membantu fungsi yang diinginkan dari alat kesehatan dengan cara tersebut;
- 7.1.4. Bahwa Penyalur Alat Kesehatan adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7.1.5. Bahwa pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat

- kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan;
- 7.1.6. Bahwa dalam rangka menjamin alat kesehatan dan/atau PKRT yang memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan diselenggarakan upaya pemeliharaan mutu alat kesehatan dan/atau PKRT yang dilakukan sejak kegiatan produksi sampai dengan penggunaan alat kesehatan dan/atau PKRT;
 - 7.1.7. Bahwa alat kesehatan dan/atau PKRT yang akan diimpor, digunakan dan/atau diedarkan di wilayah Republik Indonesia harus terlebih dahulu memiliki izin edar yang diberikan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk;
 - 7.1.8. Bahwa permohonan izin edar alat kesehatan dan/atau PKRT produksi dalam negeri diajukan oleh :
 - a. Perusahaan yang memproduksi dan/atau melakukan perakitan dan/atau rekondisi/remanufaktur dan/atau makloon alat kesehatan dan/atau PKRT yang telah mendapat sertifikat produksi.
 - b. Penyalur Alat Kesehatan yang telah memiliki izin penyalur dan ditunjuk sebagai agen tunggal dari perusahaan yang memproduksi alat kesehatan dalam negeri.
 - c. Perusahaan pemilik merek dagang produk PKRT yang melakukan makloon kepada perusahaan yang telah memiliki sertifikat produksi PKRT.
 - 7.1.9. Bahwa Permohonan izin edar alat kesehatan dan/atau PKRT impor diajukan oleh :
 - a. PAK yang telah memiliki izin atau Importir PKRT yang memiliki penunjukan dari perusahaan atau perwakilan usaha yang memiliki kuasa sebagai agen tunggal dengan mencantumkan jenis produk yang diageni serta diketahui oleh perwakilan Republik Indonesia setempat, dengan masa penunjukan minimal 2 (dua) tahun.
 - b. PAK yang telah memiliki izin atau importir PKRT yang bukan agen tunggal harus memiliki surat kuasa untuk mendaftarkan alat kesehatan dan/atau PKRT dari perusahaan pembuat alat kesehatan dan/atau PKRT atau perusahaan penanggung jawab di luar negeri.
 - c. Perusahaan yang telah memiliki sertifikat produksi untuk melakukan perakitan/pengemasan kembali produk impor.
 - 7.1.10. Bahwa dalam Pedoman Pelayanan Izin Penyalur Alat Kesehatan disebutkan berdasarkan kemampuan dari sarana distribusi alat kesehatan, maka Izin Penyalur Alat Kesehatan dikelompokkan menjadi 5 (lima) macam yaitu:
 - a. Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi
 - b. Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi
 - c. Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril
 - d. Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril
 - e. Produk Diagnostik Invitro

7.1.11. Bahwa Alat kesehatan merupakan salah satu sektor industri yang dari proses produksi sampai penggunaannya diatur oleh pemerintah. Berikut tahapan pengendalian Alat Kesehatan di Indonesia :



Sumber: Para Pihak

7.1.12. Bahwa proses penyaluran atau penjualan alat kesehatan untuk rumah sakit pemerintah harus melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sebagaimana di atur dalam peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sehingga kompetisi penyediaan alat kesehatan untuk rumah sakit pemerintah terjadi ketika proses lelang dilaksanakan atau lazim dikenal dengan competition for the market;

7.1.13. Bahwa pada saat ini, pengadaan alat kesehatan khususnya untuk rumah sakit pemerintah dapat dilakukan melalui E-Purchasing dengan jenis alat kesehatan yang telah terdaftar ke dalam E-Catalog;

7.1.14. Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Perpres Pengadaan), “e-tendering“ didefinisikan sebagai tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan;

7.1.15. Bahwa “E-Purchasing” didefinisikan sebagai tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. Pelaksanaan E-Purchasing, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengembangkan sistem katalog elektronik atau E-Catalog, sebagai sebuah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

7.2. Tentang Struktur Industri

7.2.1. Bahwa berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Kementerian Kesehatan jumlah izin penyalur alat kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sampai dengan Tahun 2015 adalah 2.742 IPAK. Perusahaan penyalur alat kesehatan tersebut dapat menyalurkan produk ke seluruh Indonesia tanpa ada batasan geografis tertentu;

7.2.2. Berikut data jumlah Penyalur Alat Kesehatan yang diperoleh dari Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016:

No	Provinsi	Jumlah Penyalur Alat Kesehatan
1	Aceh	40
2	Sumatera Utara	74
3	Sumatera Barat	41
4	Riau	32
5	Jambi	23
6	Sumetara Selatan	72
7	Bengkulu	23
8	Lampung	33
9	Kepulauan Bangka Belitung	3
10	Kepulauan Riau	20
11	DKI Jakarta	1.061
12	Jawa Barat	306
13	Jawa Tengah	137
14	DI Yogyakarta	36
15	Jawa Timur	280
16	Banten	122
17	Bali	48
18	Nusa Tenggara Barat	34
19	Nusa Tenggara Timur	35
20	Kalimantan Barat	46
21	Kalmatan Tengah	6
22	Kalimantan Selatan	30
23	Kalimantan Timur	36
24	Kalimantan Utara	0
25	Sulawesi Utara	18
26	Sulawesi Tengah	10
27	Sulawesi Selatan	123
28	Sulawesi Tenggara	10
29	Gorontalo	0
30	Sulawesi Barat	0
31	Maluku	9
32	Maluku Utara	6
33	Papua Barat	1
34	Papua	27
	Jumlah	2.742

Sumber: Para Pihak

7.2.3. Bahwa berdasarkan data Kementrian Kesehatan tahun 2015, sebagian besar alat kesehatan yang beredar di Indonesia adalah berasal dari impor. Produk impor mencapai 94 %, sementara sisanya, yakni hanya 6 % berasal dari produk lokal;

7.2.4. Bahwa berikut ini adalah persentasi nilai pasar alat kesehatan indonesia berdasarkan kelompok produk 2015-2018 (dalam persen):

No	Kelompok Produk	2015	2016	2017	2018
1	Consumable	15,42	15,92	16,47	17,06
2	Diagnostik Imaging	25,55	27,28	29,03	30,78
3	Dental Product	2,29	2,38	2,47	2,55
4	Orthopaedics Prosthetics	0,65	0,68	0,71	0,74
5	Patient Aids	25,70	25,17	24,53	23,77
6	Others	30,41	28,57	26,79	25,08
	Total	100	100	100	100

Sumber : Data Gakeslab, diolah KPPU

7.2.5. Berikut 5 (lima) pelaku usaha yang paling banyak menjual alat kesehatan melalui E-purchasing pada tahun 2016 dan tahun 2017.

No	2016	2017
1.	PT Sumber Agungjaya	PT. Philips Indonesia Commercial
2.	PT. Enseval Medika Prima	GE Operations Indonesia
3.	PT Siemens Indonesia	PT Siemens Indonesia
4.	GE Operations Indonesia	PT. B. Braun Medical Indonesia
5.	PT. Philips Indonesia	PT. Enseval Medika Prima

Sumber : Data LKPP (diolah)

7.2.6. Dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa paling tidak terdapat empat perusahaan distribusi alat kesehatan besar yang menyuplai peralatan kesehatan kepada rumah sakit pemerintah melalui proses E-purchasing, yakni GE Operations Indonesia, PT Siemens Indonesia, GE Operations Indonesia, dan PT. Enseval Medika Prima. Namun posisi pemegang pangsa pasar ini dapat berubah-ubah tiap tahunnya, tergantung pada hasil E-purchasing

7.2.7. Bahwa pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit pemerintah dilakukan melalui mekanisme lelang, sehingga kompetisi penyediaan peralatan kesehatan untuk rumah sakit pemerintah terjadi ketika proses lelang dilaksanakan atau lazim dikenal dengan *competition for the market*.

7.3. Tentang Pangsa Pasar Para Pihak

7.3.1. Bahwa PT Nusantara Prima Sukses Artha pada saat pengambilalihan saham belum memiliki Izin Penyalur Kesehatan sehingga berdasarkan peraturan sebagaimana disebut di atas belum dapat melakukan kegiatan distribusi alat kesehatan.

7.3.2. Bahwa PT Urogen Advance Solution telah memiliki IPAK dalam 5 kelompok alat kesehatan yaitu alat kesehatan elektromedik radiasi, alat kesehatan elektro non radiasi, alat kesehatan non elektromedik steril, alat kesehatan non elektro medik non steril dan produk diagnosis invitro.

7.3.11. Bahwa pangsa pasar yang kecil ini belum dapat memperlihatkan potensi dampak persaingan usaha yang tidak sehat, baik yang diakibatkan oleh perilaku unilateral maupun perilaku koordinasi antar pelaku usaha.

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Komisi 02 Tahun 2013 setelah dilakukannya pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Surya Andra Medicalindo dan PT Urogen Advanced Solutions oleh PT Nusantara Prima Sukses Artha, diperoleh kesimpulan:

- 8.1. Bahwa Pengambilalihan saham Perusahaan PT Surya Andra Medicalindo dan PT Urogen Advanced Solutions oleh PT Nusantara Prima Sukses Artha memenuhi kriteria Pemberitahuan yang wajib dilaporkan kepada Komisi;
- 8.2. Bahwa berdasarkan analisis pasar bersangkutan, Tim menyimpulkan bahwa pengambilalihan saham Perusahaan PT Surya Andra Medicalindo dan PT Urogen Advanced Solutions oleh PT Nusantara Prima Sukses Artha tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama;
- 8.3. Bahwa pangsa penjualan alat kesehatan PT Urogen Advanced Solutions, selaku salah satu target akuisisi, pada tahun 2016 adalah sebesar 1,28 %. Nilai ini relatif lebih kecil dibanding pesaingnya di pasar sehingga diperkirakan tidak memiliki kekuatan pasar yang signifikan untuk mempengaruhi pasar;
- 8.4. Bahwa dengan demikian, Komisi menyimpulkan tidak ada dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akibat akuisisi pengambilalihan saham tersebut.

IX. PENDAPAT

- 9.1. Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan di atas, Komisi mengeluarkan pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham perusahaan PT Surya Andra Medicalindo dan PT Urogen Advanced Solutions oleh PT Nusantara Prima Sukses Artha;
- 9.2. Bahwa pendapat komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Surya Andra Medicalindo dan PT Urogen Advanced Solutions oleh PT Nusantara Prima Sukses Artha. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2018

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KETUA,

Kurnia Toha